



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI

Teknisi Instalasi & Aktivasi

Skema sertifikasi Teknisi Instalasi & Aktivasi merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Skema ini mengacu pada Peta Okupasi Nasional bidang Telekomunikasi yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018 pada area fungsi Akses *Wireline/Fiber Optic* Nomor A2302 dan kemas kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Instalasi Fiber Optik. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Teknisi Instalasi & Aktivasi dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP serta asesor kompetensi.



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI Teknisi Instalasi & Aktivasi

Skema sertifikasi Teknisi Instalasi & Aktivasi merupakan skema sertifikasi okupasi yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemkominfo bersama BNSP. Skema ini mengacu pada Peta Okupasi Nasional bidang Telekomunikasi yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018 pada area fungsi *Akses Wireline/Fiber Optic* Nomor A2302 dan kemasakan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Instalasi Fiber Optik. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi Teknisi Instalasi & Aktivasi dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP serta asesor kompetensi.

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hedi M. Idris	Kepala Pusbang Profesi dan Sertifikasi	
2	Baso Saleh	Kabid Pengembangan Sertifikasi	
3	Mulyanto	Koordinator Verifikasi Skema Sertifikasi, BNSP	

Daftar Isi

1.	<u>Latar Belakang</u>	8
2.	<u>Ruang Lingkup</u>	8
3.	<u>Tujuan</u>	4
4.	<u>Acuan Normatif</u>	4
5.	<u>Kemasan / Paket Kompetensi</u>	5
6.	<u>Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi</u>	5
7.	<u>Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat</u>	9
	<u>7.1. Hak Pemohon</u>	9
	<u>7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat</u>	6
8.	<u>Biaya Sertifikasi</u>	6
9.	<u>Proses Sertifikasi</u>	10
	<u>9.1. Persyaratan Pendaftaran</u>	10
	<u>9.2. Proses Asesmen</u>	11
	<u>9.3. Proses Uji Kompetensi</u>	11
	<u>9.4. Keputusan Sertifikasi</u>	8
	<u>9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat</u>	12
	<u>9.6. Pemeliharaan Sertifikasi</u>	9
	<u>9.7. Proses Sertifikasi Ulang</u>	9
	<u>9.8. Penggunaan Sertifikat</u>	9
	<u>9.9. Banding</u>	13

1. Latar Belakang

- 1.1 Skema ini disusun untuk memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi. Strategi kebijakan lain yang diambil adalah percepatan penerapan sertifikasi kompetensi kerja bagi pekerja Indonesia yang diakui secara Nasional dan internasional. Penerapan sertifikasi kompetensi kerja merupakan salah satu upaya peningkatan kompetensi tenaga kerja agar siap menghadapi persaingan.
- 1.2 Skema ini digunakan oleh dunia usaha dan dunia Industri Telekomunikasi dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kompeten di bidang Telekomunikasi. Standar Kompetensi Kerja Nasional Bidang Keahlian Telekomunikasi menjadi suatu kebutuhan untuk menciptakan iklim industri Telekomunikasi yang lebih kuat. Kompetensi sangat penting sebagai bukti otentik atas kompetensi kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 1.3 Skema ini ditetapkan dengan tujuan untuk digunakan sebagai acuan dalam sertifikasi kompetensi profesi Teknisi Instalasi dan Aktivasi bagi tenaga kerja yang telah mendapatkan kompetensinya melalui proses pembelajaran baik formal, non formal, pelatihan kerja, ataupun pengalaman kerja, yang mengacu kepada standar kompetensi SKKNI 101/2018 Bidang Instalasi Fiber Optik. Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan kepada Industri Telekomunikasi, Tenaga Kerja dan Lembaga Pendidikan serta Pelatihan.

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Ruang lingkup pengguna hasil skema ini adalah dunia industri Telekomunikasi, pendidikan/pelatihan, dan pemerintahan.
- 2.2. Ruang lingkup ini meliputi unit kompetensi yang diujikan untuk jabatan Teknisi Instalasi dan Aktivasi.

3. Tujuan

- 3.1. Memastikan dan memelihara kompetensi tenaga kerja pada okupasi Teknisi Instalasi dan Aktivasi.
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP dan asesor kompetensi.

4. Acuan Normatif

- 4.1. Undang-Undang nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- 4.2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggara Telekomunikasi.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.
- 4.8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Instalasi Fiber Optik.
- 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 2/BNSP/VIII/2017 – PBNSP 210-2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.11. Peta Okupasi Nasional bidang Telekomunikasi yang disahkan tanggal 25 April 2018 dengan Nomor 71/KOMINFO/BLSDM/KS.01.07/4/2018 pada area fungsi *Akses Wireline/Fiber Optic* Nomor A2302.

5. Kemasan / Paket Kompetensi

- 5.1. Jenis Kemasan : ~~KKNI~~ / Okupasi Nasional / ~~Klaster~~
- 5.2. Nama Skema Sertifikasi : Teknisi Instalasi & Aktivasi
- 5.3. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit
1	J.61IFO00.002.2	Menjalankan Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
2	J.61IFO00.004.2	Membuat Laporan Tertulis
3	J.61IFO00.008.2	Memasang Kabel Fiber Optik Ruangan / Gedung
4	J.61IFO00.012.2	Mengoperasikan Power Meter
5	J.61IFO00.013.2	Memasang Konektor Fiber Optik
6	J.61IFO00.014.2	Melaksanakan Penyambungan Fiber Optik dengan Fusion Splicer
7	J.61IFO00.015.2	Melaksanakan Penyambungan Fiber Optik dengan Mechanical Splice
8	J.61IFO00.016.2	Mengoperasikan OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Minimal telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan di bidang Teknisi Instalasi & Aktivasi, atau
- 6.2. Tenaga kerja yang telah berpengalaman di bidang Teknisi Instalasi & Aktivasi minimal 2 tahun secara berkelanjutan;

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional.
- 7.1.4. Mendapatkan jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi.
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli dalam skema Teknisi Instalasi & Aktivasi.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang sesuai skema Teknisi Instalasi & Aktivasi.
- 7.2.2. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.3. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.4. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan kepada LSP adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.5. Membayar biaya sertifikasi.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen dan administrasi untuk sertifikasi awal dan sertifikasi ulang.
- 8.2. Biaya sertifikasi belum termasuk biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai dengan kondisi dan moda transportasi pelaksanaan asesmen apabila dilaksanakan di luar lokasi yang ditetapkan oleh LSP.

9. Proses Sertifikasi

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen Teknisi Instalasi & Aktivasi ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
 - b. Copy identitas diri (KTP/KK)
 - c. Copy ijazah terakhir atau Surat Keterangan Lulus

- d. Copy sertifikat pelatihan yang relevan dengan skema Jointer, bila ada.
- e. Surat keterangan pengalaman kerja yang relevan dengan skema Teknisi Instalasi & Aktivasi

9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, seperti :

- a. *Curriculum Vitae*
- b. Portofolio
- c. Copy sertifikat / piagam yang relevan

9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan.

9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.

9.1.6. LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

9.2.1. LSP merencanakan, menyusun, dan menjamin bahwa sertifikasi dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.

9.2.2. LSP menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.

9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.

9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi.

9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri (APL 02), untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.

9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti Valid Asli Terkini Memadai (VATM) direkomendasikan sebagai Kompeten (K) dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Belum Kompeten (BK) dan direkomendasikan untuk mengikuti proses uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

9.3.1. Uji kompetensi Teknisi Instalasi & Aktivasi dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau portofolio yang andal dan obyektif.

9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang terverifikasi.

- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti.
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti Valid, Asli, Terkini, dan Memadai (VATM) direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. Mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi ditetapkan oleh Komite Teknis LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi
- 9.4.3. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan peserta
- 9.4.4. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5. Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1. Pembekuan sertifikat dilakukan apabila:
 - a. Sertifikat telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang dalam waktu 3 (tiga) bulan
 - b. Sertifikat dilaporkan hilang atau rusak oleh pemegang sertifikat
 - c. Sertifikat disalahgunakan oleh pemegang sertifikat
- 9.5.2. Pencabutan sertifikat dilakukan apabila telah terbukti pemegang sertifikat menyalahgunakan sertifikat

9.6. Pemeliharaan Sertifikasi, bila ada

Untuk memelihara kompetensi, LSP melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu di bawah ini:

- a. Mewajibkan kepada Asesi mengisi instrument yang diberikan LSP minimal satu tahun sekali, atau
- b. Sampling

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Sertifikasi ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal.
- 9.7.2. LSP menetapkan sertifikasi ulang dengan metode, antara lain:
 - a. Penilaian portofolio
 - b. Uji kompetensi
 - c. Pengamatan langsung di tempat kerja

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kompetensi Jointer harus menandatangani persetujuan untuk:

- a. Menyatakan bahwa akan menggunakan sertifikat sesuai dengan bidangnya
- b. Tidak menyalahgunakan sertifikat kompetensi

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikatsi kompetensi dirasakan tidak sesuai dengan keinginannya
- 9.9.2. LSP menyediakan format / formulir yang digunakan untuk pengajuan banding
- 9.9.3. LSP membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subyek yang dijadikan materi banding.
- 9.9.4. LSP menjamin bahwa proses banding dilakukan secara obyektif dan tidak memihak.
- 9.9.5. Proses banding dilakukan oleh LSP selambat lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP.
- 9.9.6. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.